

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Wiraraja, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : PUTRI RUMLAILA SETIANTI

NPM : 715.2.2.0967

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Program Studi : Akuntansi

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Hak **Bebas Royalti Noneklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**“FAKTOR USIA, GENDER DAN TARIF PAJAK DAN TINGKAT PENGHASILAN
SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI”**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini Fakultas Ekonomi dan Bisnis berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Sumenep

Pada tanggal : 20 Agustus 2019

Yang menyatakan



(PUTRI RUMLAILA SETIANTI)

FAKTOR USIA, GENDER DAN TARIF PAJAK TERHADAP KEPATUHAN PAJAK DAN TINGKAT PENGHASILAN SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI

**(Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan Yang Terdaftar di KPP
Pratama Pamekasan)**

Putri Rumlaila Setianti ¹
Astri Furqani ²

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Wiraraja, Sumenep

putrirumlailanew@gmail.com
astri@wiraraja.ac.id

ABSTRAK

Kepatuhan pajak merupakan wajib pajak yang mempunyai tanggungjawab untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa adanya paksaan. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh usia terhadap kepatuhan pajak, tingkat penghasilan mampu memoderasi pengaruh usia terhadap kepatuhan pajak, pengaruh gender terhadap kepatuhan pajak, tingkat penghasilan mampu memoderasi pengaruh gender terhadap kepatuhan pajak, pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan pajak, tingkat penghasilan mampu memoderasi pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan pajak. Sampel yang digunakan pada penelitian ini sebanyak 335 wajib pajak dari populasi 2.052 wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Pamekasan. Pengumpulan data ini diperoleh dengan cara pembagian kuesioner kepada responden. Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa usia tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak, tingkat penghasilan mampu memoderasi pengaruh usia terhadap kepatuhan pajak, gender berpengaruh terhadap kepatuhan pajak, tingkat penghasilan mampu memoderasi gender terhadap kepatuhan pajak, tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak, tingkat penghasilan mampu memoderasi tarif pajak terhadap kepatuhan pajak.

Kata Kunci : Usia, Gender, Tarif Pajak, Tingkat Penghasilan dan Kepatuhan Pajak

AGE, GENDER AND TAX COMPLIANCE AND INCOME LEVELS AS MODERATING VARIABLES

ABSTARCT

Tax compliance is a taxpayer who has the responsibility to fulfill his tax obligations in accordance with applicable rules without coercion. This study aims to examine the effect of age on tax compliance, income level able to moderate the influence n age tax compliance, the influence of gender on tax compliance, income level can moderate the influence of gender on tax compliance, the effect of tax on tax compliance, income level can moderate tax rates againts tax compliance. The sample used this study was 335 taxpayers from a populations of 2.052 taxpayers registered at KPP Pratama Pamekasan. This data collection isobtained by distributing questionnaires to respondents. Data analysis tehniques used are multiple regression analysis. The result showed that age did not affect tax compliance, income level was able to moderate the age of tax compliance, gender effect on tax compliance, income level was able to moderate gender towards tax compliance, tax rates affect tax compliance, income level was able to moderate tax rates on tax compliance.

Keywords : Age, Gender, Tax Rate, Income Level and Tax Compliance

Pendahuluan

Pajak merupakan sumber pendapatan utama bagi negara untuk memenuhi kepentingan masyarakat dan pembangunan nasional. Peran pajak bagi bangsa amatlah besar, kontribusi penerimaan pajak terhadap APBN mencapai 77 persen (Direktorat Jenderal Pajak, 2013). Indonesia merupakan salah satu negara berkembang di dunia. Sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani, pelaku UMKM dan PNS. Menurut (Mardiasmo, 2006) “pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontra prestasi) secara langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum”. Pemungutan pajak di Indonesia secara umum terdiri dari 3 sistem yang meliputi *official assesment, self assesment system dan withholding system*. Dari ketiga sistem yang ada Indonesia menganut salah satu sistem yaitu *self assesment system* yang merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan dan tanggungjawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan dan melaporkan sendiri pajak yang harus dibayar.

Pada kenyataannya sistem yang dianut di Indonesia masih belum dikatakan berjalan dengan baik, hal ini dikarenakan rendahnya kepatuhan pajak di Indonesia meskipun dari tahun ke tahun penerimaan pajak meningkat www.bps.go.id. Salah satu kendala yang menghambat pengumpulan pajak di Indonesia ialah kepatuhan pajak. Hal bisa dilihat dari tax ratio di Indonesia yang masih 10,3 persen yang berdampak pada kekuatan financial dan juga perekonomian nasional. Kepatuhan pajak (tax compliance) adalah wajib pajak yang mempunyai tanggungjawab untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa adanya paksaan.

Kepatuhan pajak bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Usia merupakan salah satu faktor yang menyebabkan patuh atau tidaknya seseorang terhadap kepatuhan pajak. Semakin tua umur seseorang maka akan semakin patuh terhadap pajak berbeda dengan usia muda yang masih menganggap hal sepele dalam kepatuhan pajak. Salah satu faktor lainnya adalah gender, yang dimana gender ini memiliki arti yaitu suatu peran yang menentukan bagaimana perempuan dan laki-laki berpikir, bertindak merasa. Faktor lainnya yang juga berpengaruh terhadap kepatuhan pajak adalah tarif pajak. Penetapan tarif pajak yang tinggi itu bisa memberatkan kepada wajib pajak itu sendiri. Karena sebagian masyarakat merasa apabila mereka telah membayar pajak tepat waktu meskipun tarif pajak meningkat belum tentu pajak yang bayar hasilnya mereka peroleh. Faktor lainnya yaitu tingkat penghasilan merupakan

suatu kegiatan tambahan ekonomis yang diterima atau diperoleh dari bekerja yang dapat digunakan untuk konsumsi dan untuk menambah kekayaan.

Perkembangan pajak di Kabupaten Sumenep dari tahun ke tahun mengalami kenaikan yang signifikan dengan bertambahnya wajib pajak. Kenaikan tersebut mencapai 85 persen dengan adanya peningkatan SPT tahunan kepatuhan wajib pajak dan pembayaran di Kabupaten Sumenep, dan itu akan semakin bertambah sesuai dengan pertambahan kewajiban pajak, bahkan wajib pajak akan bertambah 6.000 pertahunnya (Infokom, 2018). Perkembangan pelaku UMKM dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini bisa dilihat bahwa rata-rata penduduk Indonesia semua beralih profesi menjadi seorang usahawan, karena mereka merasa bahwa menjadi seorang usahawan bisa menjamin jaminan di masa mendatang.

Meskipun banyak para usahawan di Kabupaten Sumenep, tetapi tingkat kepatuhan untuk membayar pajak masih rendah. Hal ini terbukti dari banyaknya usahawan yang dari tahun ke tahun meningkat dan yang sudah terdaftar di KPP Pratama Pamekasan tetapi dalam membayar pajak itu masih kurang dan kebanyakan dari mereka masih tidak patuh terhadap kepatuhan pajak. Dalam menanggapi hal ini, Pemerintah mengeluarkan sebuah kebijakan untuk pelaku UMKM dalam membayar pajak dengan tarif 0,5 persen dari yang awalnya 1 persen. Berdasarkan permasalahan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Faktor Usia, Gender dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak dan Tingkat Penghasilan Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan yang Terdaftar di KPP Pratama Pamekasan).

Tinjauan Pustaka

A. Kepatuhan Wajib Pajak

Definisi kepatuhan wajib pajak antara lain dikemukakan oleh (Supryati, 2010) “Kepatuhan dalam hal perpajakan berarti suatu ketaatan untuk melakukan ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan perpajakan yang diwajibkan dan dilaksanakan menurut Undang-Undang perpajakan”.

B. Pengertian Pajak

(Resmi, 2014:1) mendefinisikan “Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya

digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*".

C. Sistem Pemungutan Pajak

(Resmi, 2014:11) mengemukakan bahwa dalam memungut pajak dikenal beberapa sistem pemungutan, yaitu:

1. Official Assesment System

"Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku".

2. Self Assesment System

"Sistem Pemungutan pajak yang memberi wewenang wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku".

3. With Holding System

"Suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh Wajib Pajak".

D. Pengertian Tarif Pajak

"Dampak dari besarnya tarif dan besarnya penghasilan jika ada perubahan maka pajak terutang juga akan berubah jumlahnya" (PP No.46 Tahun 2013). Tarif pajak merupakan presentase/jumlah yang dibayar oleh wajib pajak sesuai dengan penghasilan oleh wajib pajak.

E. Pengertian Gender

Gender memiliki arti yaitu suatu peran yang menentukan bagaimana perempuan dan laki-laki dalam berpikir, bertindak dan merasa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *Gender* ialah jenis kelamin. Dalam pengambilan keputusan itu berhubungan dengan efficacy, (Dewi Hanggraeni, 2011).

F. Pengertian Usia

Usia menurut (Chapli, 2008)"age-equivalent merupakan tingkat perkembangan dari setiap sifat yang mana pun juga, dinyatakan dalam satu-satuan usia".

G. Pengertian Tingkat Penghasilan

Wajib pajak akan lebih memilih menggunakan penghasilannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, daripada menggunakannya untuk membayar pajak (Musthofa, 2011)

H. Kriteria Usaha Mikro Kecil Menengah

Sebagaimana yang terdapat dalam (UU Usaha Mikro Kecil Menengah, 2008), pasal 6 dijelaskan kriteri-kriteria yang tepat mengenai UMKM.

I. Hubungan antara Usia terhadap Kepatuhan Pajak

Usia yang lebih tua akan patuh terhadap kepatuhan pajak berbeda halnya dengan usia yang lebih muda yang masih menganggap hal sepele terhadap kepatuhan pajak. (Kurniati Amalia, 2011) yang menyatakan bahwa usia memiliki pengaruh yang positif terhadap kepatuhan pajak sementara pendapatan wajib pajak memiliki pengaruh negatif terhadap kepatuhan pajak.

Hipotesis: Ada pengaruh antara usia terhadap kepatuhan pajak

J. Hubungan antara Gender terhadap Kepatuhan Pajak

Wajib pajak perempuan biasanya lebih patuh dalam membayar pajak tanpa memandang tingkat penghasilan dibandingkan dengan laki-laki yang menenankan pada ketakutan sanksi yang berlaku. (Debbianita & Carolina Verani, 2013) yang menyatakan bahwa gender berpengaruh terhadap kepatuhan pajak, menurut (Ganda Pasaribu & Christine Tjen, 2016) tidak ada perbedaan kepatuhan perpajakan antara Wajib Pajak Perempuan dengan Wajib Pajak Laki-laki menurutnya hal ini dikarenakan adanya persamaan pendapat antara laki-laki dan perempuan tentang persepsi manfaat pajak.

Hipotesis: Ada pengaruh antara gender terhadap kepatuhan pajak

K. Hubungan antara Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Pajak

Tarif pajak biasanya ditentukan dari tingkat pendapatan wajib pajak itu sendiri. Semakin tinggi penetapan tarif pajak maka akan semakin memberatkan terhadap wajib pajak itu sendiri. (Permatasari, Ingrid., 2013) menyatakan tarif pajak diukur dengan prinsip kemampuan membayar pajak sesuai dengan tarif pajak yang ditetapkan dan penerapan tarif pajak yang berlaku di Indonesia.

Hipotesis: Ada pengaruh antara tarif pajak terhadap kepatuhan pajak

L. Hubungan antara Tingkat Penghasilan Mampu Memoderasi Usia terhadap Kepatuhan Pajak

Tingkat penghasilan wajib pajak yang rendah maka akan patuh dalam memenuhi perpajakan, dimana usia berada diposisi yang baik. Usia wajib pajak akan lebih patuh jika usia tersebut lebih tua dibanding dengan usia yang lebih muda. Penelitian yang dilakukan oleh (Dessy, 2017), menyatakan bahwa variabel tingkat penghasilan mempunyai pengaruh yang positif terhadap kepatuhan pajak.

Hipotesis: Tingkat penghasilan mampu memoderasi hubungan antara usia terhadap kepatuhan pajak.

M. Hubungan antara Tingkat Penghasilan Mampu Memoderasi Gender terhadap Kepatuhan Pajak

Tingkat penghasilan seorang wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan tidak memandang gender dari wajib pajak itu sendiri. Secara alamiah seorang perempuan lebih patuh dalam membayar pajak walaupun tingkat penghasilannya lebih tinggi laki-laki. Sedangkan seorang laki-laki kurang patuh karena lebih memberatkan sanksi pajak itu sendiri. Penelitian yang dilakukan oleh (Dessy, 2017), menyatakan bahwa variabel tingkat penghasilan mempunyai pengaruh yang positif terhadap kepatuhan pajak.

Hipotesis: Tingkat penghasilan mampu memoderasi hubungan antara gender terhadap kepatuhan pajak.

N. Hubungan antara Tingkat Penghasilan Mampu Memoderasi Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Pajak

Tingkat penghasilan seorang wajib pajak dalam menaati Undang-Undang perpajakan sangatlah dibutuhkan dalam penentuan tarif pajak. Secara teori apabila tingkat penghasilan seorang wajib pajak tinggi maka akan tinggi pula tarif pajak yang dikenakan. Jadi, tarif pajak dapat dijadikan sebagai tolak ukur wajib pajak dalam memenuhi kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh (Dessy, 2017), menyatakan bahwa variabel tingkat penghasilan mempunyai pengaruh yang positif terhadap kepatuhan pajak.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini jenis penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 2.052 orang yang berada di Kabupaten Sumenep dan dalam kategori Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan yang terdaftar di KPP Pratama Pamekasan. Sampel pada penelitian menggunakan rumus slovin dengan error (α) 5% dan sampel yang digunakan sebanyak 335 orang.

Jenis data penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder, dimana data primer ini diperoleh dari penyebaran kuesioner sedangkan data sekunder diperoleh dari objek penelitian yaitu KPP Pratama Pamekasan. Teknik pengumpulan data diperoleh dari

penyebaran kuesioner kepada Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan yang berada di Kabupaten Sumenep. Variabel yang digunakan pada penelitian ini ada 3 yaitu:

1. Variabel dependen (Y) merupakan variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat adanya variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan pajak.
2. Variabel independen merupakan variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab dari perubahan variabel terikat (dependen). Variabel independen dalam penelitian ini adalah usia, gender dan tarif pajak. Pada variabel gender menggunakan variabel dummy dengan angka laki-laki 1 dan perempuan 0.
3. Variabel pemoderasi merupakan suatu variabel yang bisa memperlemah dan memperkuat antara variabel X dan variabel Y. Variabel pemoderasi dalam penelitian ini ada tingkat penghasilan.

Teknik analisis data yaitu analisis regresi berganda yang digunakan untuk menyimpulkan secara langsung pengaruh masing-masing variabel bebas yang digunakan, baik secara parsial maupun bersama-sama (Imam, 2006). Persamaan regresi yang digunakan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_1 * Z + \beta_5 X_2 * Z + \beta_6 X_3 * Z + \epsilon$$

Dimana:

Y	= Kepatuhan pajak
α	= Konstanta
$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4, \beta_5, \beta_6$	= Koefisien regresi
X_1	= Usia
X_2	= Gender
X_3	= Tarif pajak
Z	= Tingkat penghasilan
ϵ	= <i>error terms</i>

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

A. Uji Validitas

Variabel	Item	<i>Pearson Correlations</i>
Usia		1,000

Gender		1,000
Tarif Pajak	X3.1	0,818
	X3.2	0,858
	X3.3	0,861
Kepatuhan Pajak	Y.1	0,819
	Y.2	0,851
	Y.3	0,800
	Y.4	0,801
	Y.5	0,834
Tingkat Penghasilan	Z.1	0,771
	Z.2	0,882
	Z.3	0,821

Pada tabel tersebut menunjukkan bahwa hasil dari semua variabel dinyatakan valid dan dapat dilihat dari nilai *Pearson Correlations* yang diperoleh dengan N=335 dan tingkat signifikansi 1% yaitu sebesar 0,13. Uji nilai *Pearson Correlations* > 0,13

B. Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	Keterangan
Tarif pajak (X ₃)	0,797	Reliabel
Kepatuhan pajak (Y)	0,876	Reliabel
Tingkat Penghasilan (Z)	0,763	Reliabel

Pada tabel diatas, dapat diketahui bahwa semua nilai *Cronbach's Alpha* pada tiap variabel lebih dari 0,60. Sehingga disimpulkan bahwa variabel X₃, Y dan Z reliabel.

C. Uji Normalitas

Uji Normalitas	
	Unstandardized Residual
N	335
Asymp. Sig. (2-tailed)	.043 ^c

Pada tabel diatas, hasil pengujian sebesar 0,043 lebih dari tingkat signfikansi 0,01 sehingga disimpulkan bahwa data telah berdistribusi normal.

D. Uji Multikolinieritas

Variabel	VIF
X1	42.017
X2	17.528


X3	37.162
X1Z	83.791
X2Z	24.662
X3Z	89.854

Pada tabel diatas, nilai VIF pada tiap variabel lebih dari 10 ($VIF > 10$) sehingga terjadi multikolinieritas antar variabel prediktor. Untuk mengatasi masalah multikolinieritas tersebut cara yang digunakan ialah dengan mentransformasi data. Transformasi data diterapkan pada variabel X_1Z , X_2Z dan X_3Z dengan mentransformasi pangkat tiga. Berikut hasilnya:

Variabel	VIF
X1	6,173
X2	3,795
X3	5,346
X1Zsqr3	8,187
X2Zsqr3	4,978
X3Zsqr3	7,477

Pada tabel diatas diperoleh nilai VIF pada tiap variabel kurang dari 10. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data tidak mengalami masalah multikolinieritas.

E. Uji Heteroskedastisitas



Pada gambar diatas, dapat diketahui bahwa data menyebar dan tidak membentuk suatu pola apapun sehingga disimpulkan bahwa data tidak mengalami heteroskedastisitas.


F. Uji Autokorelasi

Pengujian autokorelasi ini dilakukan dengan uji Durbin-Watson, berdasarkan tabel uji Durbin-Watson dengan sampel $N=335$, jumlah parameter $k=7$ (termasuk intercept) dan taraf signfikansi 1% diperoleh batas bawah dan atas berturut-turut 1,70847 dan 1,78208. Data dikatakan tidak terjadi autokorelasi apabila nilai hasil uji Durbin-Watson berada diantara $1,78208 < d < 2,1792$.

Model	Durbin-Watson
1	1,873

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa nilai uji Durbin-Watson sebesar 1,873 dan berada diantara interval pengujian Durbin Watson $1,78208 < d < 2,1792$ dengan disimpulkan bahwa data tidak mengalami autokorelasi baik positif dan negatif.

G. Uji Linieritas



Hasil pengujian menunjukkan bahwa gambar plot menyebar dan tidak membentuk pola tertentu, hal ini diartikan bahwa tidak terdapat linieritas dan dengan demikian disimpulkan bahwa terjadi perbedaan varians dari residual pada tiap pengamatan.

H. Koefisien determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square
1	0,826	0,683	0,677

Diketahui bahwa nilai koefisien determinasi sebesar 0,683 atau sebesar 68,3%. Hal ini berarti variabel X_1 , X_2 dan X_3 berpengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen yaitu variabel Y dengan variabel moderasi (Z) sebesar 68,3% sisanya 31,7% dipengaruhi oleh variabel lain diluar dari model regresi tersebut.

I. Uji T

Pada pengujian Uji T terdapat 3 cara Uji T, yaitu

1. Uji T dengan meregresikan variabel usia (X_1), "gender (X_2) dan tarif pajak (X_3) terhadap variabel kepatuhan pajak (Y)." Variabel independen (X) dikatakan berpengaruh signifikan terhadap variabel independen (Y) apabila nilai Sig. $< 0,01$ dan t-hitung $> 2,35$ atau t=hitung $< -2,35$.

Model		t	Sig.
1	(Constant)	4.689	0.000
	X1	3.841	0.000
	X2	0.974	0.331
	X3	16.992	0.000

- a) Diketahui bahwa nilai Sig. sebesar 0,000 lebih dari tingkat signifikansi 0,01 dan t-hitung 3,841 lebih dari t-tabel 2,35. Sehingga disimpulkan bahwa variabel usia (X_1) berpengaruh secara individu terhadap variabel kepatuhan pajak (Y).
- b) Diketahui bahwa nilai Sig. sebesar 0,331 kurang dari tingkat signifikansi 0,01 dan t-hitung 0,974 kurang dari t-tabel 2,35. Sehingga disimpulkan bahwa variabel gender (X_2) tidak berpengaruh secara individu terhadap variabel kepatuhan pajak (Y).
- c) Diketahui bahwa nilai Sig. sebesar 0,000 kurang dari nilai signifikansi 0,01 dan t-hitung 1,992 lebih dari t-tabel 2,35. Sehingga disimpulkan bahwa variabel tarif pajak (X_3) berpengaruh secara individu terhadap variabel kepatuhan pajak (Y).
2. Uji T dengan meregresikan variabel usia (X_1), gender (X_2) dan tarif pajak (X_3) terhadap variabel tingkat penghasilan (Z). Variabel independen (X) dikatakan berpengaruh signifikan terhadap variabel moderasi (Z) apabila nilai Sig. $< 0,01$ dan t-hitung $> 2,35$ atau t-hitung $< -2,35$.

Model	t	Sig.
1 (Constant)	6.771	0.000
X1	3.785	0.000
X2	-0.235	0.814
X3	14.681	0.000

- a) Diketahui bahwa nilai Sig. sebesar 0,000 lebih dari tingkat signifikansi 0,01 dan t-hitung 3,785 lebih dari t-tabel 2,35. Sehingga disimpulkan bahwa variabel usia (X_1) berpengaruh secara individu terhadap variabel tingkat penghasilan (Z).
- b) Diketahui bahwa nilai Sig. sebesar 0,814 kurang dari tingkat signifikansi 0,01 dan t-hitung -0,235 lebih dari t-tabel -2,35. Sehingga disimpulkan bahwa variabel gender (X_2) tidak berpengaruh secara individu terhadap variabel kepatuhan pajak (Z).
- c) Diketahui bahwa nilai Sig. sebesar 0,000 kurang dari tingkat signifikansi 0,01 dan t-hitung 14,681 lebih dari nilai t-tabel 2,35. Sehingga disimpulkan bahwa variabel tingkat penghasilan (Z) berpengaruh secara individu terhadap variabel kepatuhan pajak (Y).
3. Uji T dengan meregresikan variabel usia (X_1), gender (X_2) dan tarif pajak (X_3) terhadap kepatuhan pajak (Y) dengan dimoderasi variabel tingkat penghasilan (Z). Variabel independen (X) dikatakan berpengaruh signifikan terhadap variabel independen (Y) apabila nilai Sig. $< 0,01$ dan t-hitung $> 1,94$ atau t-hitung $< -1,94$.

Model	t	Sig.
1 (Constant)	5.983	0,000
X1	-1.282	0,201
X2	-2.851	0,005
X3	12.220	0,000
X1ZSQR3	3.439	0,001
X2ZSQR3	3.791	0,000
X3ZSQR3	-3.925	0,000

- a) Diketahui bahwa nilai Sig. sebesar 0,201 lebih dari tingkat signifikansi 0,01 dan nilai t-hitung -1,282 lebih dari t-tabel -1,94. Sehingga disimpulkan bahwa variabel usia (X_1) tidak berpengaruh secara individu terhadap variabel kepatuhan pajak (Y).
- b) Diketahui bahwa nilai Sig. sebesar 0,005 kurang dari tingkat signifikansi 0,01 dan t-hitung -2,851 kurang dari t-tabel -1,94. Sehingga disimpulkan bahwa variabel gender (X_2) berpengaruh secara individu terhadap variabel kepatuhan pajak (Y).
- c) Diketahui bahwa nilai Sig. sebesar 0,000 kurang dari tingkat signifikansi 0,01 dan nilai t-hitung 12,220 lebih dari t-tabel 1,94. Sehingga disimpulkan bahwa variabel tarif pajak (X_3) berpengaruh secara individu terhadap kepatuhan pajak (Y).
- d) Diketahui bahwa nilai Sig. sebesar 0,001 kurang dari tingkat signifikansi 0,01 dan t-hitung 3,439 lebih dari t-tabel 1,94. Sehingga disimpulkan bahwa variabel moderasi X_1Z berpengaruh secara individu terhadap kepatuhan pajak (Y).
- e) Diketahui bahwa nilai Sig. sebesar 0,000 kurang dari tingkat signifikansi 0,01 dan t-hitung 3,791 lebih dari t-tabel 1,94. Sehingga disimpulkan bahwa variabel moderasi X_2Z berpengaruh secara individu terhadap variabel kepatuhan pajak (Y).
- f) Diketahui bahwa nilai Sig. sebesar 0,000 kurang dari tingkat signifikansi 0,01 dan t-hitung -3,925 kurang dari t-tabel 1,94. Sehingga disimpulkan bahwa variabel moderasi X_3Z berpengaruh secara individu terhadap variabel kepatuhan pajak.

J. PEMBAHASAN

1. Pengaruh Usia Terhadap Kepatuhan Pajak

Hal ini bisa dilihat uji T yang telah dilakukan pada variabel usia terhadap kepatuhan pajak dengan nilai Sig. sebesar $0,201 > 0,01$ dan nilai t-hitung $-1,282 > t\text{-tabel} -1,94$ dalam arti nilai signifikan lebih besar, sehingga disimpulkan bahwa variabel usia tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.

Dikarenakan tidak terdapat perbedaan pada usia berapa pun mengenai kepatuhan daam membayar pajak atau dengan kata lain dianggap sama untuk semua usia. Hal

tersebut mungkin terjadi pada usia tertentu dalam membayar pajak baik usia muda yang memiliki penghasilan tinggi tetapi mereka kebanyakan menutupi penghasilan yang diperolehnya tersebut untuk tidak membayar pajak, sedangkan usia yang tua mereka tidak membayar pajak karena mereka menganggap bahwa uang pajak yang mereka bayarkan akan dikorupsikan oleh pegawai pajak sendiri tetapi kebanyakan dari mereka beranggapan seperti itu karena tidak mengerti tentang hukum mengenai pajak. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ginting (2009) yang menyebutkan bahwa faktor demografi yang terdiri dari usia, jenis kelamin, pendidikan, status, lama bekerja dan golongan tidak memiliki hubungan dengan kepatuhan pajak.

2. Tingkat Penghasilan Mampu Memoderasi Pengaruh Usia Terhadap Kepatuhan Pajak

Hal ini bisa dilihat dari hasil uji T yang dilakukan pada variabel usia dan tingkat penghasilan (X_1Z) terhadap kepatuhan pajak dengan nilai Sig. $0,001 < 0,01$ dan nilai t-hitung $3,439 > t\text{-tabel } 1,94$ dalam arti nilai kurang dari tingkat signifikan, sehingga disimpulkan bahwa tingkat penghasilan mampu memoderasi usia terhadap kepatuhan pajak.

“Tingkat penghasilan wajib pajak yang rendah maka akan patuh dalam memenuhi perpajakan, dimana usia ini berada pada posisi yang baik.” Tidak terdapat perbedaan apapun mengenai usia dan usia mempengaruhi kepatuhan pajak, karena berapa pun tingkat penghasilan seorang wajib pajak baik yang memiliki usia tua ataupun muda dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan seseorang terhadap pajak. Selain itu, tingkat penghasilan wajib pajak yang tinggi juga akan patuh dalam memenuhi perpajakan, hal ini dikarenakan terdapat kekhawatiran kepada seseorang terkait jumlah pajak yang dibayar apabila tidak dilunasi segera mungkin. Penelitian yang dilakukan oleh (Dessy, 2017), menyatakan bahwa variabel tingkat penghasilan mempunyai pengaruh yang positif terhadap kepatuhan pajak.

3. Pengaruh Gender Terhadap Kepatuhan Pajak

Hal ini bisa dilihat dari hasil uji T yang dilakukan pada variabel gender terhadap kepatuhan pajak dengan nilai Sig. sebesar $0,005 < 0,01$ dan nilai t-hitung $-2,851 < t\text{-tabel } -1,94$ dalam arti nilai kurang dari tingkat signifikansi, sehingga disimpulkan bahwa variabel gender berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.

Dimana gender memiliki arti yaitu suatu peran yang menentukan bagaimana perempuan dan laki-laki dalam berpikir, bertindak dan merasa. Dalam pengambilan keputusan itu berhubungan dengan efficacy, (Dewi Hanggraeni, 2011). Dalam pengambilan keputusan biasanya wanita lebih berpikir seribu kali karena wanita itu

takut terhadap resiko berbeda halnya dengan laki-laki yang dalam pengambilan keputusan itu tanpa berpikir panjang dan laki-laki itu tidak takut terhadap resiko. Hal ini terbukti dari para pelaku UMKM baik laki-laki maupun perempuan mereka semua membayar pajak, karena mereka beranggapan bahwa perbedaan gender ini tidak dijadikan sebuah alasan untuk mengabaikan sebuah kewajiban. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Ganda Pasaribu & Christine Tjen, 2016), menyatakan bahwa gender mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

4. Tingkat Penghasilan Mampu Memoderasi Gender Terhadap Kepatuhan Pajak

Hal ini bisa dilihat dari hasil uji T yang dilakukan pada variabel gender dan tingkat penghasilan (X_2Z) terhadap kepatuhan pajak dengan nilai Sig. $0,000 < 0,01$ dan nilai t-hitung $3,791 > t$ -tabel $1,94$ dalam arti nilai kurang dari tingkat signifikan, sehingga disimpulkan bahwa tingkat penghasilan mampu memoderasi gender terhadap kepatuhan pajak.

Dalam pengambilan keputusan biasanya wanita lebih berpikir seribu kali karena wanita itu takut terhadap resiko berbeda halnya dengan laki-laki yang dalam pengambilan keputusan itu tanpa berpikir panjang dan laki-laki tidak takut terhadap resiko. Secara alamiah wajib pajak perempuan akan lebih patuh dalam membayar pajak walaupun tingkat penghasilannya lebih tinggi dari laki-laki karena wajib pajak perempuan akan merasa bersalah jika tidak membayar pajak. Sedangkan wajib pajak laki-laki biasanya lebih memberatkan kepada sanksi pajak itu sendiri. Tetapi dengan adanya perbedaan gender ini tidak menjadikan baik wajib pajak perempuan maupun laki-laki untuk tidak membayar pajak. Penelitian yang dilakukan oleh (Dessy, 2017), menyatakan bahwa variabel tingkat penghasilan mempunyai pengaruh yang positif terhadap kepatuhan pajak.

5. Pengaruh Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak

Hal ini bisa dilihat dari hasil uji T yang dilakukan pada variabel tarif pajak terhadap kepatuhan pajak dengan nilai Sig. $0,000 < 0,01$ dan nilai t-hitung $12,220 > t$ -tabel $1,94$ dalam arti kurang dari tingkat signifikan, sehingga disimpulkan bahwa variabel tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.

“Menurut (Tjahjono, 2005) tarif pajak merupakan angka atau presentase yang digunakan untuk menghitung jumlah pajak terutang. Tarif pajak biasanya ditentukan dari tingkat penghasilan wajib pajak itu sendiri”. Berdasarkan hasil dari persepsi responden para pelaku UMKM di Kabupaten Sumenep mengenai tarif pajak untuk pelaku UMKM yang mulanya 1% diturunkan menjadi 0,5%. Penurunan tarif pajak ini

dianggap sebuah kebijakan yang baik yang diberikan Pemerintah kepada para pelaku UMKM. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Lazuardini Rahmawati Evi, Hj. Jeni Susyaanti, 2018), yang menyatakan bahwa variabel tarif pajak mempunyai pengaruh positif dan signifikan pada ketaatan wajib pajak orang pribadi UMKM.

6. Tingkat Penghasilan Mampu Memoderasi Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak

Hal ini bisa dilihat dari uji T yang dilakukan pada tarif pajak dan tingkat penghasilan (X_3Z) terhadap kepatuhan pajak dengan nilai Sig. $0,000 < 0,01$ dan nilai t-hitung $-3,925 < t\text{-tabel } -1,94$ dalam arti nilai kurang dari tingkat signifikan, sehingga bahwa tingkat penghasilan mampu memoderasi tarif pajak terhadap kepatuhan pajak.

Tingkat penghasilan seorang wajib pajak dalam menaati Undang-Undang perpajakan sangatlah dibutuhkan dalam penentuan tarif pajak. Secara teori apabila tingkat penghasilan seorang wajib pajak tinggi maka akan tinggi pula tarif yang dikenakan. Jadi, tarif pajak ini dapat dijadikan tolak ukur wajib pajak dalam memenuhi kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh (Dessy, 2017), menyatakan bahwa variabel tingkat penghasilan mempunyai pengaruh yang positif “terhadap kepatuhan pajak.”

KESIMPULAN

Berdasarkan data hasil analisis regresi berganda dan analisis peneliti, maka peneliti menyimpulkan sebagai berikut:

1. Tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel usia terhadap kepatuhan pajak. Hal ini bisa dilihat dari uji T yang dilakukan dan diketahui nilai Sig. sebesar $0,201 > 0,01$ dan nilai t-hitung $-1,282 > t\text{-tabel } -1,94$ yang berarti variabel usia tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Artinya tidak terdapat perbedaan pada usia berapa pun mengenai kepatuhan dalam membayar pajak atau dengan kata lain dianggap sama untuk semua usia.
2. Terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel usia dan tingkat penghasilan (X_1Z) terhadap kepatuhan pajak. Hal ini bisa dilihat dari hasil uji T yang dilakukan dan diketahui nilai Sig. sebesar $0,001 < 0,01$ dan nilai t-hitung $3,439 > t\text{-tabel } 1,94$ yang berarti tingkat penghasilan mampu memoderasi usia terhadap kepatuhan pajak. Artinya, tingkat penghasilan wajib pajak yang rendah maka akan patuh dalam memenuhi perpajakan dimana usia ini berada pada posisi yang baik. Tidak terdapat perbedaan apapun mengenai

usia dan usia mempengaruhi kepatuhan pajak, karena berapa pun tingkat penghasilan seorang wajib pajak baik yang memiliki usia tua ataupun muda dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan seseorang terhadap pajak.

3. Terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel gender terhadap kepatuhan pajak. Hal ini bisa dilihat dari uji T yang dilakukan dan diketahui nilai Sig. sebesar $0,005 < 0,01$ dan nilai t-hitung $-2,851 < t\text{-tabel } -1,94$ yang berarti variabel gender berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Artinya dari para laki-laki maupun perempuan mereka semua membayar pajak, karena mereka beranggapan bahwa perbedaan gender ini tidak dijadikan alasan untuk mengabaikan sebuah kewajiban.
4. Terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel gender dan tingkat penghasilan (X_2Z) terhadap kepatuhan pajak. Hal ini bisa dilihat dari hasil uji T yang dilakukan dan diketahui nilai Sig. sebesar $0,000 < 0,01$ dan nilai t-hitung $3,791 > t\text{-tabel } 1,94$ yang berarti tingkat penghasilan mampu memoderasi gender terhadap kepatuhan pajak. Artinya, tingkat penghasilan seorang wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan itu tidak memandang gender dari wajib pajak itu sendiri. Secara alamiah wajib pajak perempuan akan lebih patuh dalam membayar pajak walaupun tingkat penghasilannya lebih tinggi dari wajib pajak laki-laki. Sedangkan wajib pajak laki-laki biasanya lebih memberatkan kepada sanksi pajak itu sendiri.
5. Terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel tarif pajak terhadap kepatuhan pajak. Hal ini bisa dilihat dari hasil uji T yang dilakukan dan diketahui nilai Sig. sebesar $0,000 < 0,01$ dan nilai t-hitung $12,220 > t\text{-tabel } 1,94$ yang berarti variabel tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Artinya, penurunan tarif pajak untuk pelaku UMKM yang mulanya 1% kini menjadi 0,5% dan ini dianggap sebuah kebijakan yang baik yang diberikan Pemerintah kepada para pelaku UMKM. Para pelaku UMKM di Kabupaten Sumenep merasa senang dengan kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah.
6. Terdapat pengaruh antara variabel tarif pajak dan tingkat penghasilan (X_3Z) terhadap kepatuhan pajak. Hal ini bisa dilihat dari hasil uji T yang dilakukan dan diketahui nilai Sig. sebesar $0,000 < 0,01$ dan nilai t-hitung $-3,925 < -1,94$ yang berarti tingkat penghasilan mampu memoderasi tarif pajak terhadap kepatuhan pajak. Artinya, tingkat penghasilan seorang wajib pajak dalam menaati Undang-Undang perpajakan sangatlah dibutuhkan dalam penentuan tarif pajak.

SARAN

1. Diharapkan pada peneliti selanjutnya untuk berpartisipasi aktif dalam menambah variabel independen.
2. Peneliti mengharapkan kepada peneliti selanjutnya untuk bisa memperluas wilayah cangkupan supaya hasil yang diperoleh dari penelitian mempunyai tingkat generalisasi lebih tinggi.
3. Bagi kantor KPP Pratama Pamekasan supaya tidak putus asa dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang himbauan dalam membar pajak.
4. Diharapkan bisa dijadikan sebagai referensi untuk bisa menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi peneliti maupun bagi yang lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Chapli, J. P. (2008). *Kamus Lengkap Psikologi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Debbianita & Carolina Verani. (2013). Analisis Pengaruh Tingkat Tax Knowledge dan Gender Terhadap Tax Compliance: Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi di Bandung.
- Dessy. (2017). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus di KPP Pratama Kalideres).
- Dewi Hanggraeni. (2011). *Perilaku Organisasi*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2013). *Mahasiswa Untag Antusias Ikut Seminar Perpajakan*.
- Ganda Pasaribu & Christine Tjen. (2016). Dampak Faktor-Faktor Demografi Terhadap Kepatuhan Perpajakan Indonesia. *Skripsi UI: Berkala Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 1(2), 145–162.
- Imam, G. (2006). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Aplikasi SPSS* (edisi IV). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Infokom. (2018). Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Meningkat 80%. Retrieved from www.sumenepkab.go.id

Kurniati Amalia. (2011). Analisis Pengaruh Sosialisasi, Sanksi dan Faktor-Faktor Demografi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB di Surakarta. *Jurnal Bisnis Ekonomi*, 15(2).

Lazuardini Rahmawati Evi, Hj. Jeni Susyaanti, P. A. A. (2018). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama Malang Selatan). *E-Jurnal Riset Manajemen*.

Mardiasmo. (2006). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Offset.

Musthofa, K. (2011). *Pengaruh Penghasilan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Pbb) Di Kelurahan Tembalang Semarang Tahun 2009*.

Permatasari, Ingrid., & L. H. (2013). Meminimalisir Tax Evasion Melalui Tarif Pajak, Teknologi dan Informasi Perpajakan, keadilan Sistem Perpajakan, dan Ketepatan Pengalokasian Pengeluaran Pemerintah (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Wilayah KPP Pratama Pekanbaru Senapelan). *Diponegoro of Journal Accounting*, 2(2), 1–10.

Resmi, S. (2014). *Perpajakan:Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.

Tjahjono, A. dan M. F. . (2005). *Perpajakan*. (A. P. YKPN, Ed.) (edisi keti). Yogyakarta.

UU Usaha Mikro Kecil Menengah. (2008).